

Nomor : 165/PM.00.02/K.SN-19/08/2024

21 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024.**

Yth.

1. **Bupati Tana Toraja.**
2. **Ketua DPRD Tana Toraja.**
3. **Dandim 1414 Tana Toraja.**
4. **Kapolres Tana Toraja.**
5. **Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja.**
6. **Ketua Pengadilan Negeri Makale.**
7. **Sekretaris Daerah Tana Toraja.**
8. **Kepala Instansi Vertikal se- Kabupaten Tana Toraja.**

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja :

- a. Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati , serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- b. Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. *sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja :
Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap:

- a. ***keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan***
- b. ***kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.***

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ***pertemuan;***
- b. ***ajakan;***
- c. ***imbauan;***
- d. ***seruan; atau***
- e. ***pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.***

3. Peraturan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi

Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan:

Aparatur Sipil Negara dilarang:

- **Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan;**
- **Sosialisasi /Kampanye Media Sosial/Online Bakal Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati;**
- **Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan Bakal Calon dan Memberikan tindakan dukungan secara aktif;**
- **Membuat postingan, Comment, Share, like, bergabung/foto dalam group/akun pemenangan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati;**
- **Memposting pada Media Sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati, Tim Sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai Politik/ menggunakan latar belakang Foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon bupati/wakil Bupati; dan Alat peraga terkait Partai Politik/Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati;**
- **Ikut dalam Kegiatan Kampanye/Sosialisasi/Pengenalan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati/partai Politik;**
- **Mengikuti Deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dengan Tidak dalam Status Cuti diluar tanggungan Tanggungan Negara (CLTN);**

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dikenakan **SANKSI** berupa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka

Berdasarkan Pasal 14 Huruf I, angka 3 dan 4 PP 94 Tahun 2021, dikenakan **SANKSI** berupa:

Disiplin Sedang:

- a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

- b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Disiplin Berat:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
4. Peraturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024:
- a) Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
 - 1) **Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 huruf (f), yang berbunyi:

Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas: (f). Netralitas.

Penjelasan Pasal 2 huruf (f), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan asas netralitas" adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 24 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi:

(1) Pegawai ASN wajib: d. menjaga netralitas.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 huruf (d), yang berbunyi:

Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Penjelasan Pasal 2, huruf (d), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Pasal 39, yang berbunyi:

Prajurit dilarang terlibat dalam:

- 1. kegiatan menjadi anggota partai politik;***
- 2. kegiatan politik praktis;***
- 3. kegiatan bisnis; dan***
- 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.***

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Penjelasan Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

- e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 4 huruf (h), yang berbunyi:

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib: h. bersikap netral dalam kehidupan politik.

Pasal 9, huruf (d) dan huruf (f), yang berbunyi:

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan, dilarang:

d. menjadi anggota atau pengurus partai politik;

f. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

- f) Angka 1 (satu) isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

(1) Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

5. Peraturan ketentuan sanksi administrasi dan pidana pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 188, yang berbunyi:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- b) Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

a. sanksi etika; dan/atau

b. sanksi administratif.

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 8, yang berbunyi:

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

- a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan***
- b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.***

Pasal 9, yang berbunyi:

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. teguran;***
- b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau***
- c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.***

- d) Angka 2 (dua) huruf (e) isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikarenakan secara bertingkat sampai pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antar instansi pemerintah dengan PPNP.

- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau:

1. Memastikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di wilayah Kabupaten Tana Toraja menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024;
2. Memastikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di wilayah Kabupaten Tana Toraja mematuhi dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan terkait netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024;

3. Memastikan ASN, PPNNP pada jajaran Pemerintah Tingkat Kabupaten Tana Toraja, TNI dan POLRI tidak memberikan dukungan serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan sebelum, selama, serta sesudah masa kampanye pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja yang meliputi:
 - a) Pertemuan dengan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b) Ajakan, imbauan dan seruan serta pemberian barang kepada PNS lainnya, anggota keluarga dan masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
 - c) Serta penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah;
4. Menindaklanjuti imbauan ini keseluruhan jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di wilayah Kabupaten Tana Toraja pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 PIh. KETUA,
 Theofilus Lias Limongan, S.Th.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
3. Arsip.